

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengambil beberapa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak air permukaan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Karimun yang sekiranya dapat bermanfaat dimasa yang akan datang. Dari hasil uraian bab terdahulu maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat.
2. Tata cara pemungutan pajak air permukaan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Karimun sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 yang mana pemungutan pajak air permukaan tersebut memakai official assesment system dan Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai harga dasar untuk perhitungan pajak air permukaan di tentukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepri Nomor 27 tahun 2012.
3. Target dan realisasi penerimaan pajak air permukaan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Karimun mengalami kenaikan setiap tahunnya yang berarti pemungutan pajak air permukaan di

kabupaten karimun sudah berjalan dengan baik walaupun masih belum mencapai target yang diinginkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis sebutkan diatas, maka penulis memberikan saran yang dapat bermanfaat:

1. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Karimun di harapkan lebih giat lagi dalam menggali sumber-sumber penerimaan pajak air permukaan yang akan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak air permukaan.
2. Meningkatkan dan mengembangkan system pemungutan pajak air permukaan serta memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini agar memudahkan masyarakat untuk membayar pajak.
3. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Karimun untuk membentuk tim penyidik agar dapat melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap wajib pajak yang di curigai melakukan kecurangan.
4. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Karimun untuk lebih giat mensosialisasikan cara pemunguta, perhitungan dan pembayaran pajak air permukaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.